

KLAUSULA PEMROSESAN DATA PRIBADI PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA, TBK. ("XLSMART")	PERSONAL DATA PROCESSING CLAUSE PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA, Tbk. ("XLSMART")
Klausula Pemrosesan Data Pribadi ("Klausula Privasi") ini berlaku bagi setiap pihak yang melakukan kerja sama dengan XLSMART ("Partner") dalam Pemrosesan Data Pribadi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan perjanjian definitif antara Para Pihak ("Perjanjian"). Klausula Privasi ini dapat diperbarui dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan dengan ketentuan Hukum yang Berlaku berdasarkan diskresi penuh dari XLSMART.	This Personal Data Processing Clause (the "Privacy Clause") applies to every counterparty engaging in cooperation with XLSMART (each, a "Partner") in connection with the Processing of Personal Data (as defined below) pursuant to any definitive agreement between the parties (the "Agreement"). This Privacy Clause may be updated from time to time to align with Applicable Law, at the sole discretion of XLSMART.
Sehubungan dengan itu, XLSMART dan Partner (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak") telah sepakat untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi dengan ketentuan sebagai berikut:	Accordingly, XLSMART and Partner (each, a "Party", and together, the "Parties") hereby agree to conduct the Processing of Personal Data subject to the following provisions:
KLAUSULA PRIVASI UMUM (Klausula berikut di bawah ini berlaku bagi setiap kerja sama antara XLSMART dan Partner yang melibatkan Pemrosesan Data Pribadi)	GENERAL PRIVACY CLAUSES (The following provisions apply to all cooperation between XLSMART and Partner involving the Processing of Personal Data.)
1. Peran sebagai Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi.	1. Role as Data Controller and Data Processor
a. Peran dari XLSMART dan Partner ditentukan berdasarkan apa yang dinyatakan di dalam Perjanjian, dimana Pengendali Data Pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan cara Pemrosesan Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi adalah pihak yang menyetujui untuk memproses Data Pribadi untuk dan atas nama, serta sesuai dengan instruksi dari Pengendali Data Pribadi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Dalam hal Perjanjian tidak menyebutkan secara jelas peran dari XLSMART dan Partner, maka peran masing-masing Pihak akan ditentukan berdasarkan peran dan fungsi masing-masing Pihak yang tercantum di dalam Perjanjian, dengan mempertimbangkan pengertian Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi yang disebutkan di dalam Klausula Privasi ini dan di dalam peraturan perundang-undangan.	a. The respective roles of XLSMART and the Partner shall be determined in accordance with the Agreement, where A Data Controller means the party determining the purposes and means of Processing Personal Data, and A Data Processor means the party agreeing to process Personal Data on behalf of, and in accordance with the instructions of, the Data Controller (as defined below). Where the Agreement does not expressly stipulate the roles of XLSMART and the Partner, such roles shall be determined by reference to the functions of each Party as set forth in the Agreement, having regard to the definitions of Data Controller and Data Processor contained herein and in applicable law.
b. Dalam hal Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi memiliki tujuan yang berbeda dalam Pemrosesan Data Pribadi, maka keduanya merupakan Pengendali Data Pribadi yang terpisah (<i>Separate Data Controller</i>).	b. Where the Data Controller and the Data Processor pursue distinct purposes in the Processing of Personal Data, each shall be deemed a Separate Data Controller.
c. Dalam hal XLSMART dan Partner menentukan tujuan bersama (<i>Joint Purpose</i>) dari Pemrosesan Data Pribadi, maka keduanya disebut Pengendali Data Pribadi Bersama (<i>Joint Data Controller</i>).	c. Where XLSMART and Partner jointly determine the purposes of Processing Personal Data (Joint Purpose), they shall be deemed Joint Data Controller.
2. Pemberlakuan Klausula Privasi. Klausula Privasi ini dibuat dalam dua bagian, yaitu Klausula Privasi Umum dan Klausula Privasi Khusus. Untuk menghindari keraguan, setiap kerja sama antara XLSMART dan Partner yang melibatkan Pemrosesan Data Pribadi wajib mematuhi ketentuan dalam Klausula Privasi Umum, sementara pemberlakuan Klausula Privasi Khusus mengacu pada penentuan peran XLSMART dan Partner dalam Perjanjian sebagaimana bagan berikut ini:	2. Applicability of the Privacy Clause. This Privacy Clause consists of two parts: the General Privacy Clauses and the Specific Privacy Clauses. For clarity, all cooperation between XLSMART and Partner involving the Processing of Personal Data must comply with the General Privacy Clauses, whereas the applicability of the Specific Privacy Clauses shall be determined based on the roles of XLSMART and the Partner under the Agreement, as set out in the following table:

No.	Peran XLSMART / Role of XLSMART	Peran Partner / Role of Partner	Klausul Privasi yang Berlaku / Applicable Privacy Clause
1	Pengendali Data Pribadi / Data Controller	Prosesor Data Pribadi / Data Processor	Klausula Privasi Umum dan Klausula Privasi Khusus 1 / General Privacy Clause and Specific Privacy Clause 1
2	Pengendali Data Pribadi (Terpisah) / Data Controller (Separate)	Pengendali Data Pribadi (Terpisah) / Data Controller (Separate)	Klausula Privasi Umum dan Klausula Privasi Khusus 2 / General Privacy Clause and Specific Privacy Clause 2
3	Pengendali Data Pribadi (Bersama) / Data Controller (Joint)	Pengendali Data Pribadi (Bersama) / Data Controller (Joint)	Klausula Privasi Umum dan Klausula Privasi Khusus 3 / General Privacy Clause and Specific Privacy Clause 3
4	Prosesor Data Pribadi / Data Processor	Pengendali Data Pribadi / Data Controller	Klausula Privasi Umum dan Klausula Privasi Khusus 4 / General Privacy Clause and Specific Privacy Clause 4

3.	Cakupan Para Pihak. Penyebutan masing-masing Pihak dalam Klausula Privasi ini mencakup pula setiap direktur, karyawan, agen, penasihat, afiliasi, dan pihak lain yang mendapat penugasan untuk melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi.	3.	Scope of the Parties. References to each Party in this Privacy Clause shall include its directors, employees, agents, advisors, affiliates, and any other parties engaged to perform the Processing of Personal Data.
4.	Jangka Waktu dan Pengakhiran Klausula Privasi. Klausula Privasi ini berlaku sejak tanggal efektif Perjanjian. Klausula Privasi ini akan tetap berlaku sampai Pemrosesan Data Pribadi telah dihentikan dan Data Pribadi sudah dikembalikan, dihapus, dan/atau dihancurkan sesuai dengan ketentuan Klausula Privasi ini.	4.	Term and Termination of the Privacy Clause. This Privacy Clause shall take effect as of the effective date of the Agreement. It shall remain in force until the Processing of Personal Data has ceased and such Personal Data has been returned, deleted, and/or destroyed in accordance with this Privacy Clause.
5.	Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa.	5.	Governing Law and Dispute Resolution
a.	Klausula Privasi ini dan pelaksanaan kewajiban yang timbul daripadanya akan diatur dan ditafsirkan untuk segala hal berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.	a.	This Privacy Clause and the performance of the obligations hereunder shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.
b.	Setiap perselisihan antara Para Pihak yang timbul karena atau sehubungan dengan Klausula Privasi ini wajib diselesaikan dengan mekanisme yang diatur dalam Perjanjian. Dalam hal Perjanjian tidak mengatur atau Perjanjian telah berakhir lebih dulu, maka perselisihan antara Para Pihak wajib diselesaikan berdasarkan Klausula Privasi ini.	b.	Any dispute between the Parties arising out of or in connection with this Privacy Clause shall be resolved in accordance with the dispute resolution mechanism set forth in the Agreement. If the Agreement does not provide such mechanism, or has expired or terminated, disputes shall be resolved under this Privacy Clause.
c.	Setiap perselisihan yang timbul berdasarkan atau berkaitan dengan Klausula Privasi ini sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dalam waktu waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya perselisihan dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya (" Pemberitahuan Tertulis ").	c.	Any disputes arising out of or in connection with this Privacy Clause shall first be resolved amicably within fourteen (14) calendar days of receipt of written notice from one Party to the other (" Written Notice ").
d.	Dalam hal Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya Pemberitahuan Tertulis, sengketa tersebut akan dirujuk kepada dan diselesaikan oleh manajemen senior Para Pihak.	d.	If the Parties cannot resolve the dispute within fourteen (14) calendar days of receipt of the Written Notice, the matter shall be referred to the senior management of the Parties.
e.	Dalam hal manajemen senior tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak perselisihan dirujuk kepada mereka, maka Para Pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui forum arbitrase yang mengikat di Jakarta di bawah yurisdiksi dan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (" BANI "), yang pada tanggal Klausula Privasi ini beralamat di Wahana Graha lantai 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2 Jakarta 12760, sebagaimana berlaku pada saat tersebut (" Peraturan BANI ").	e.	If the senior management cannot resolve the dispute within fourteen (14) calendar days of referral, the dispute shall be finally settled by binding arbitration in Jakarta under the rules of the Indonesian National Arbitration Board (" BANI ") which as of the date of this Privacy Clause located at Wahana Graha lantai 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2 Jakarta 12760, as in effect on the date hereof (" BANI Rules ").
f.	Sidang arbitrase akan berakhir dalam waktu 180 hari kalender sejak tanggal arbiter ditunjuk oleh BANI. Para arbiter akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk menghasilkan keputusan atau putusan akhir mereka (" Putusan ") dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender setelah penutupan persidangan. Namun demikian, kegagalan untuk	f.	The arbitral proceedings shall be concluded within one hundred eighty (180) calendar days from the date the arbitrator is appointed by BANI. The arbitrators shall use their best efforts to render their decision or final award (the " Award ") within thirty (30) calendar days following the closure of the hearings. Notwithstanding the foregoing, failure to

mematuhi batas waktu ini tidak akan menjadi dasar untuk mengajukan banding terhadap Putusan.	comply with such time limits shall not constitute grounds for appeal of the Award.
g. Majelis Arbitrase terdiri dari satu arbiter, yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan BANI. Arbitrase akan berlangsung di Jakarta, Indonesia dan bahasa arbitrase adalah bahasa Indonesia. Para Pihak juga sepakat bahwa Putusan bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak.	g. The arbitral tribunal shall consist of a sole arbitrator appointed in accordance with the BANI Rules. Arbitration shall be conducted in Jakarta, Indonesia, in the Indonesian language. The Parties agree that the Award shall be final and binding upon them.
6. Bahasa yang Mengatur. Klausula Privasi ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Teks Bahasa Indonesia dari Klausula Privasi ini akan selalu didahulukan dan akan mengendalikan semua tujuan, termasuk dalam hal terdapat ketidakkonsistenan makna antara teks Bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia. Teks Bahasa Inggris dari Klausula Privasi ini dalam segala hal akan dianggap diubah agar sesuai dengan pemahaman dalam teks Bahasa Indonesia dari Klausula Privasi ini.	6. Governing Language. This Privacy Clause is executed in both Indonesian and English. The Indonesian text shall prevail and control for all purposes, including in the event of any inconsistency between the English and Indonesian texts. The English text shall be deemed conformed accordingly.
7. Ketentuan Lainnya	7. Miscellaneous
a. Klausula Privasi ini merupakan keseluruhan pemahaman antara Para Pihak terkait pokok bahasan yang diatur di dalamnya dan menggantikan seluruh pengaturan, pemahaman, janji, atau perjanjian sebelumnya yang dibuat antara Para Pihak terkait Pemrosesan Data Pribadi untuk Tujuan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Klausula Privasi ini.	a. This Privacy Clause constitutes the entire understanding between the Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior arrangements, understandings, promises, or agreements between the Parties relating to the Processing of Personal Data for the Purpose that are contradicting with the provisions of this Privacy Clause.
b. Tidak ada Pihak yang berhak mengalihkan hak dan kewajiban, baik sebagian atau seluruhnya, memberikan lisensi, atau melakukan sub-kontrak atas hak atau kewajiban apa pun berdasarkan Klausula Privasi ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.	b. No Party shall assign, sublicense, or subcontract any rights or obligations under this Privacy Clause, in whole or in part, without the prior written consent of the other Party.
c. Dalam hal suatu ketentuan dalam Klausula Privasi ini dinyatakan seluruhnya atau sebagian tidak sah atau tidak dapat diterapkan berdasarkan ketentuan Hukum yang Berlaku, maka ketidakabsahan ketentuan tersebut tidak memengaruhi keberlakuan ketentuan lainnya, dan ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak.	c. If any provision of this Privacy Clause is determined to be invalid or unenforceable under Applicable Law, such invalidity or unenforceability shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions, which shall remain in full force and effect.
d. Dalam hal salah satu Pihak, berdasarkan penilaian risiko atau persyaratan Hukum yang Berlaku memandang perlu adanya rincian Pemrosesan Data Pribadi, Para Pihak sepakat untuk menuangkan rincian tersebut dalam suatu lampiran tersendiri (" Lampiran Pemrosesan Data "). Lampiran Pemrosesan Data sekurang-kurangnya memuat: a. tujuan dan dasar hukum Pemrosesan; b. kategori dan jumlah Data Pribadi; c. kategori dan jumlah Subjek Data; d. jangka waktu retensi; e. langkah keamanan dan perlindungan; f. pengaturan penyimpanan; g. transfer lintas batas; dan h. rincian Prosesor Data Pribadi Lain. Para Pihak dapat menambahkan rincian lain yang dipandang perlu. Jika salah satu Pihak telah memberitahukan kebutuhannya secara tertulis, maka Pihak lainnya wajib memberikan bantuan yang diperlukan, tidak dibenarkan untuk menolaknya tanpa alasan yang terlegitimasi Hukum yang Berlaku, dan berkomitmen untuk berupaya maksimal dalam membuat Lampiran Pemrosesan Data dalam 5 (lima) hari kerja.	d. In the event that, based on a risk assessment or regulatory requirements, either Party determines that detailed documentation of Personal Data Processing is necessary, the Parties shall set forth such details in a separate annex (" Data Processing Annex "). Data Processing Annex shall include the following, at a minimum: a. purposes and legal basis for Processing; b. categories of amount of Personal Data; c. categories of amount of Data Subject; d. retention periods; e. security measures and safeguards; f. storage arrangements g. cross-border transfer; and h. Sub-Processor details. The Parties may include any additional details as they deem necessary. Upon written notice by either Party of such necessity, the other Party shall cooperate and provide necessary assistance and may not unreasonably withhold or refuse participation therein without legitimate grounds under Applicable Laws and will put their best endeavours to finalize and execute the Data Processing Annex within five (5) business days.

8. Definisi. Semua kata, frasa atau istilah (yang umumnya diawali huruf kapital) di dalam Klausula Privasi ini akan memiliki makna sebagaimana disebutkan dibawah ini, terkecuali didefinisikan secara tegas di dalam bagian lain dari Klausula Privasi ini.	8. Definitions. All capitalized terms used herein shall have the meanings ascribed below, unless expressly defined elsewhere in this Privacy Clause.
Dalam hal kata, frasa, atau istilah tersebut: (i) telah didefinisikan di dalam Perjanjian dan memiliki makna yang lain (termasuk makna yang bertentangan), atau (ii) tidak didefinisikan di dalam Perjanjian tetapi terdapat kata, frasa atau istilah lain di dalam Perjanjian yang telah didefinisikan dan bermakna serupa, maka sepanjang dalam kaitannya dengan penafsiran dan pelaksanaan dari Klausula Privasi ini, kata, frasa, atau istilah tersebut akan memiliki makna sebagaimana disebutkan dibawah ini:	In the event that any term is: (i) defined differently in the Agreement (including with conflicting meaning), or (ii) not defined in the Agreement but similar terms are defined therein, then for purposes of interpreting and implementing this Privacy Clause, the definitions below shall prevail:
a. Afiliasi adalah pihak selain perserorangan, yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, atau secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh atau berada di bawah kendali bersama secara langsung atau tidak langsung dengan salah satu Pihak.	a. Affiliate means any entity, other than a natural person, that directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with a Party.
b. Data Pribadi (atau Data) adalah data tentang orang perseorangan, baik akurat maupun tidak, yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi yang:	b. Personal Data (or Data) means any data relating to a natural person, whether accurate or not, that is identified or identifiable, whether alone or in combination with other information, directly or indirectly through electronic or non-electronic systems, including but not limited to:
i. telah diolah baik secara keseluruhan maupun sebagian melalui perangkat yang bekerja secara otomatis berdasarkan instruksi yang diberikan untuk Tujuan;	i. data processed, in whole or in part, by automated devices pursuant to instructions for the Purpose;
ii. disimpan dengan tujuan bahwa informasi tersebut baik seluruhnya maupun sebagian diolah dengan menggunakan perangkat tersebut untuk pemenuhan Tujuan; atau	ii. data stored with the intention of being processed by such devices for the Purpose; or
iii. data pribadi yang bersifat teknis seperti user ID, device ID, alamat IP, IMEI dan IMSI serta MSISDN yang telah teregistrasi, dan data lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, termasuk data yang dihasilkan dari fitur pelacakan platform digital (contoh: cookies).	iii. technical data such as user ID, device ID, IP address, registered IMEI, IMSI, and MSISDN, and other data capable of identifying an individual, including any derived data from digital platform tracking technologies (e.g. cookies).
Setiap rujukan terhadap Data Pribadi atau Data di dalam Klausula Privasi ini mencakup juga Data Pribadi Bersifat Spesifik, terkecuali dinyatakan lain secara tegas.	Any reference to Personal Data or Data in this Privacy Clause shall also include Specific Personal Data, unless expressly stated otherwise.
c. Data Pribadi Bersifat Spesifik adalah setiap Data Pribadi yang mengandung, termasuk namun tidak terbatas pada, data dan informasi kesehatan fisik dan mental, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, catatan pelanggaran, data terkait anak di bawah umur, data keuangan pribadi, data informasi perbankan, data perpajakan, data kependudukan atau Data Pribadi serupa lainnya yang dapat ditentukan berdasarkan Hukum yang Berlaku dari waktu ke waktu.	c. Specific Personal Data means any Personal Data containing, without limitation, health information, biometric data, genetic data, criminal records, violation records, minor-related data, financial data, banking information, taxation data, demographic data, or other sensitive Personal Data as may be designated under Applicable Law from time to time.
d. Data yang Diproses adalah Data Pribadi yang disetujui bersama untuk dilakukan Pemrosesan diantara Para Pihak yang dapat mencakup Data Pribadi dan Data Pribadi Bersifat Spesifik, sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian atau secara aktual dilakukan Pemrosesan oleh Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian.	d. Processed Data means Personal Data jointly approved for Processing by the Parties, including Personal Data and Specific Personal Data, as set forth in the Agreement or actually processed by the Parties in the performance of the Agreement.
e. Hak Subjek Data adalah hak-hak apapun yang diberikan oleh Hukum yang Berlaku bagi Subjek Data terkait Data Pribadinya.	e. Data Subject Rights means any rights granted to a Data Subject under Applicable Law in respect of their Personal Data.

f. Hukum yang Berlaku adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan perlindungan Data Pribadi, yang dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan otoritas lainnya sampai tingkat terendah, edaran, instruksi, dan arahan dari otoritas berwenang yang berlaku dari waktu ke waktu sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi yang berhubungan dengan kewajiban Para Pihak berdasarkan Klausula Privasi ini; termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berikut seluruh peraturan pelaksanaannya, termasuk perubahan dan pengganti dari peraturan-peraturan tersebut dari waktu ke waktu.	f. Applicable Law means all laws and regulations relating to the protection of Personal Data, including statutes, government regulations, ministerial regulations, and regulations of other authorities down to the lowest level, as well as circulars, instructions, and directives issued by competent authorities, as in force from time to time in connection with Personal Data protection obligations of the Parties under this Privacy Clause; including, without limitation, Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, together with all implementing regulations, as amended or replaced from time to time.
g. Lampiran Pemrosesan Data adalah lampiran tersendiri yang memuat rincian kegiatan Pemrosesan Data Pribadi sekurang-kurangnya meliputi tujuan dan dasar hukum Pemrosesan, kategori Data Pribadi, jangka waktu retensi, langkah-langkah keamanan dan perlindungan, pengaturan penyimpanan, transfer lintas batas, dan rincian Prosesor Data Pribadi Lain.	g. Data Processing Annex means a separate annex setting out the details of Personal Data Processing activities, including at a minimum the purposes and legal basis for Processing, categories of Personal Data, retention periods, security measures and safeguards, storage arrangements, cross-border transfers, and Sub-Processor details.
h. Lembaga Pelindungan Data Pribadi / Lembaga PDP adalah badan publik atau pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengawasi, menyelidiki, dan membebaskan denda sesuai dengan Hukum yang Berlaku.	h. Personal Data Protection Authority (PDP Authority) means any public or governmental authority of the Republic of Indonesia vested with powers to supervise, investigate, or impose penalties pursuant to Applicable Law.
i. Pemrosesan adalah setiap tindakan pengolahan atau serangkaian pengolahan yang dilakukan terhadap Data Pribadi atau sekumpulan Data Pribadi, baik secara otomatis maupun tidak, yang termasuk namun tidak terbatas kepada perolehan, pengumpulan, pencatatan, penguasaan, penyimpanan, penggunaan, penganalisisan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, pengungkapan, penyebarluasan, pencocokan, penilaian (<i>scoring</i>), validasi, atau kombinasi daripadanya dan/atau penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi.	i. Processing means any operation or sets of operations performed upon Personal Data, whether automated or otherwise, including but not limited to acquisition, collection, recording, possession, storage, use, analysis, rectification, update, display, announcement, disclosure, dissemination, verification and alignment, assessment (scoring), validation, or combination of those, erasure and/or destruction.
j. Permintaan Pemerintah adalah segala bentuk perintah dan/atau permintaan dari Lembaga PDP atau institusi pemerintahan lainnya yang berwenang, termasuk lembaga penegak hukum, terhadap Data yang Diproses dan Pemrosesannya.	j. Government Request means any order or request by the PDP Authority or other competent governmental institution, including law enforcement agencies, in relation to the Processed Data and its Processing.
k. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan usaha, korporasi, perkumpulan, atau badan hukum yang bertindak dalam menentukan tujuan dan cara Pemrosesan Data Pribadi.	k. Data Controller means any person, business entity, corporation, association, or legal entity that determines the purposes and means of Processing Personal Data.
l. Pengendali Data Pribadi Terpisah adalah para Pengendali Data Pribadi yang dalam pelaksanaan Perjanjian menentukan tujuan masing-masing untuk Pemrosesan Data Pribadi yang sama.	l. Separate Data Controller means Data Controllers that independently determine their respective purposes in the Processing of the same Personal Data.
m. Pengendali Data Pribadi Bersama adalah para Pengendali Data Pribadi yang dalam pelaksanaan Perjanjian menentukan tujuan bersama dalam Pemrosesan Data Pribadi.	m. Joint Data Controller means Data Controllers that jointly determine purposes in the Processing of Personal Data.
n. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan usaha, korporasi, perkumpulan atau badan hukum yang bertindak dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.	n. Data Processor means any person, business entity, corporation, association, or legal entity that processes Personal Data on behalf of a Data Controller.
o. Prosesor Data Pribadi Lain adalah adalah setiap orang, badan usaha, korporasi, perkumpulan atau badan hukum yang bertindak dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas nama Prosesor Data Pribadi.	o. Sub-Processor means any person, business entity, corporation, association, or legal entity that processes Personal Data on behalf of a Data Processor.

p. Subjek Data adalah orang perorangan yang melekat pada dirinya Data Pribadi.	p. Data Subject means a natural person to whom Personal Data are associated with.
q. Tujuan adalah tujuan Pemrosesan Data Pribadi yang dicantumkan di dalam Perjanjian atau apabila tidak didefinisikan secara jelas, tujuan dari Para Pihak di dalam Perjanjian yang dapat melibatkan atau memerlukan Pemrosesan Data Pribadi.	q. Purpose means the purpose of Processing Personal Data as set forth in the Agreement or if it is not clearly defined, the purpose of the Parties in the Agreement which may involve or require any Processing of Personal Data.

KLAUSULA PRIVASI KHUSUS 1 – XLSMART Sebagai Pengendali Data Pribadi, Partner sebagai Prosesor Data Pribadi <i>Ketentuan di bawah ini akan selalu dianggap berlaku dalam hal sifat kerja sama dalam Perjanjian mengindikasikan bahwa XLSMART adalah Pengendali Data Pribadi dan Partner adalah Prosesor Data Pribadi.</i>	SPECIFIC PRIVACY CLAUSE 1 – XLSMART as Data Controller, Partner as Data Processor <i>The provisions set forth below shall at all times be deemed applicable in the event that the cooperation nature in the Agreement indicates that XLSMART is the Data Controller and the Partner is the Data Processor.</i>
1. Pengungkapan Data. XLSMART hanya dapat memberikan akses dan/atau mengungkapkan Data yang Diproses, dan Partner hanya dapat memproses Data yang Diproses, pada tanggal dan melalui cara pengungkapan atau akses sebagaimana disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak.	1. Disclosure of Data. XLSMART may only grant access to, and/or disclose, the Processed Data, and the Partner may only process such Processed Data, on the dates and in the manner of disclosure or access as may be further agreed between the Parties.
2. Pembatasan Pemrosesan. Partner hanya akan melakukan Pemrosesan, termasuk penggunaan, terhadap Data yang Diproses:	2. Limitations on Processing. The Partner shall process, including use of the Processed Data solely:
a. hanya untuk mencapai dan dalam kaitannya secara langsung terhadap Tujuan; b. hanya dengan persetujuan atau dasar sah pemrosesan lainnya yang ditentukan oleh Hukum yang Berlaku; atau c. untuk memenuhi kewajiban atau persyaratan hukum, atau Permintaan Pemerintah, dengan syarat Partner wajib memberitahu XLSMART sesegera mungkin sebelum memenuhi permintaan tersebut dan memberikan kesempatan kepada XLSMART untuk menolak pengungkapan tersebut.	a. for the purpose of achieving, and in direct connection with, the Purpose; b. on the basis of consent or any other lawful ground for processing as determined under Applicable Law; or c. to comply with requirements of law or Government Requests, provided that the Partner shall notify XLSMART as soon as practicable prior to complying with such request and provide XLSMART with a reasonable opportunity to contest such disclosure.
3. Pemrosesan Data. Sehubungan dengan Pemrosesan Data yang Diproses berdasarkan Klausula Privasi ini:	3. Processing of Data. In connection with the Processing of the Processed Data pursuant to this Privacy Clause:
a. Tanpa mengurangi dan membatasi kewajiban yang diatur secara tegas pada Hukum yang Berlaku, XLSMART senantiasa berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perlindungan data dalam setiap kegiatan Pemrosesan Data Pribadi, dan menyesuaikan praktiknya sejalan dengan perubahan regulasi. XLSMART juga akan menerapkan sistem tata kelola dan pengamanan yang selaras dengan prinsip hukum dan standar perlindungan data yang terbaik di industri.	a. Without prejudice to and in addition to any obligations expressly provided under Applicable Law, XLSMART undertakes to comply with all applicable data protection requirements in every Processing activity, and to adapt its practices in line with regulatory changes. XLSMART will implement governance systems and safeguards consistent with prevailing legal principles and industry-leading data protection standards.
b. Tanpa mengurangi dan membatasi kewajiban yang diatur secara tegas pada Hukum yang Berlaku dan Klausula Privasi ini, Partner berkomitmen untuk mematuhi setiap kewajiban dan prinsip perlindungan Data Pribadi, diantaranya dengan:	b. Without prejudice to and in addition to any obligations expressly provided under Applicable Law and this Privacy Clause, the Partner undertakes to comply with all applicable data protection obligations and principles, including by:
i. melakukan Pemrosesan Data hanya berdasarkan pada instruksi XLSMART;	i. conduct Data Processing solely in accordance with the documented instructions of XLSMART;
ii. memberikan dukungan kepada XLSMART dalam melakukan Penilaian Dampak Pelindungan Data (<i>Data Protection Impact Assessment</i>), dan dalam berhubungan dengan otoritas yang berwenang;	ii. providing reasonable assistance to XLSMART in carrying out Data Protection Impact Assessments and in dealings with competent authorities;
iii. Mengganti rugi dan bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerugian, gugatan, klaim, atau tuntutan dari pihak ketiga manapun sebagai akibat dari Pemrosesan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan instruksi dan prosedur XLSMART, standar industri, dan/atau Hukum yang Berlaku.	iii. indemnifying and accepting full liability for any and all losses, claims, demands, or actions brought by third parties resulting from the Processing of Personal Data in contravention of XLSMART's instructions and procedures, industry standards, and/or Applicable Law;
iv. menginformasikan kepada XLSMART dalam waktu 12 (duabelas) jam sejak diterimanya oleh Partner suatu Permintaan Pemerintah sehubungan dengan Data yang Diproses	iv. Notifying XLSMART within 24 (twenty-four) hours from the receipt by the Partner of any Government Request related to the Processed

atau kegiatan Pemrosesan Data Pribadi oleh Partner untuk Tujuan;	Data or the activity of Processing of Personal Data by the Partner for the Purpose;
v. memberikan bantuan wajar kepada XLSMART dalam memberikan tanggapan dan memenuhi permintaan Hak Subjek Data dan/atau Permintaan Pemerintah;	v. providing reasonable assistance to XLSMART in responding and fulfilling any Data Subject Rights request and/or Government Request;
vi. menjaga kerahasiaan Data yang Diproses dan hanya memberikan akses terhadap Data yang Diproses kepada personel yang benar-benar memerlukan Data (prinsip <i>least privilege</i>);	vi. maintaining the confidentiality of the Processed Data and granting access thereto solely to personnel who have a genuine need for such access (least privilege principles);
vii. membuat rekaman dan menyimpan catatan (log) seluruh aktivitas Pemrosesan Data Pribadi oleh personelnnya atau oleh Prosesor Data Pribadi Lain dan menyediakannya bagi XLSMART jika diperlukan untuk kebutuhan audit dan investigasi.	vii. creating and maintaining records (logs) of all Processing activities carried out by its personnel or any Sub-Processor, and making such records available to XLSMART upon request for audit or investigative purposes;
viii. memastikan bahwa personelnnya dan Prosesor Data Pribadi Lain telah berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan memiliki pengetahuan perlindungan Data Pribadi serta kompetensi teknis yang memadai. XLSMART berhak meminta penggantian personel Partner yang berdasarkan penilaian XLSMART tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud di atas; dan/atau	viii. ensuring that its personnel and any Sub-Processor are bound by confidentiality obligations and possess adequate knowledge of Personal Data protection and appropriate technical competence. XLSMART reserves the right to require the replacement of any Partner personnel whom XLSMART determines, in its discretion, to be unqualified; and/or
ix. tidak merekayasa balik (<i>reverse engineering</i>), membuat ulang, menggabungkan dengan kumpulan data lain mana pun, atau mengidentifikasi ulang individu mana pun dari Data yang dianonimkan (jika Data yang Diproses merupakan data yang dianonimkan).	ix. refraining from reverse-engineering, reconstructing, combining with other datasets, or otherwise re-identifying any individual from anonymized data, where the Processed Data consists of anonymized data.
4. Pernyataan dan Kewajiban Partner terhadap Keamanan Data. Partner dengan ini menyatakan bahwa Partner telah menerapkan standar Pelindungan Data Pribadi yang sama atau lebih tinggi dari standar Pelindungan Data Pribadi milik XLSMART dan memiliki kemampuan untuk memastikan tingkat keamanan Data yang Diproses, termasuk namun tidak terbatas pada:	4. Partner's Representations and Security Obligations. The Partner represents that it has implemented data protection standards equal to or higher than those of XLSMART, and has the capability to ensure the security of the Processed Data, including but not limited to:
a. penggunaan langkah pengamanan teknis seperti pseudonimisasi dan enkripsi Data Pribadi dalam pengiriman dan penyimpanannya;	a. use of technical security measures, such as pseudonymization and encryption of Personal Data in transit and at rest;
b. kemampuan untuk memastikan keamanan, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan ketahanan berkelanjutan dari sistem dan layanan Pemrosesan;	b. the ability to ensure ongoing confidentiality, integrity, availability, and resilience of Processing systems and services;
c. kemampuan untuk memulihkan ketersediaan dan akses ke Data Pribadi secara tepat waktu jika terjadi insiden yang bersifat fisik atau teknis; dan	c. the ability to restore availability of, and access to, Personal Data in a timely manner in the event of a physical or technical incident; and
d. kemampuan untuk menguji dan mengevaluasi keefektifan langkah-langkah teknis dan organisasi terkait keamanan Pemrosesan.	d. the ability to test, assess, and evaluate the effectiveness of technical and organizational measures to ensure Processing security.
5. Retensi Data. Partner hanya diperbolehkan untuk menyimpan Data yang Diproses selama jangka waktu yang diperlukan untuk memenuhi Tujuan dalam Perjanjian, mematuhi Klausula Privasi ini, serta untuk mematuhi Hukum yang Berlaku. Dalam hal:	5. Data Retention. The Partner shall be permitted to retain the Processed Data only for so long as necessary to achieve the Purpose under the Agreement, comply to this Privacy Clause, and to comply with Applicable Law. Upon the occurrence of any of the following:
a. Tujuan telah selesai terpenuhi;	a. the Purpose has been fulfilled;
b. Data Pribadi diketahui telah diperoleh atau didapatkan secara tidak berhak atau melawan hukum;	b. the Personal Data is determined to have been obtained unlawfully or without authorization;
c. diterimanya instruksi dari XLSMART terkait penghapusan atau pemusnahan;	c. receipt of instructions from XLSMART to delete or destroy;
d. adanya permintaan dari Subjek Data, baik kepada XLSMART ataupun Partner;	d. receipt of a Data Subject request to XLSMART or Partner;

e. adanya penghentian keterlibatan personel dalam Pemrosesan Data yang Diproses, dan/atau	e. the termination of any personnel's involvement in the Processing of the Processed Data; and/or
f. berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian;	f. the expiration or termination of the Agreement.
maka Partner diwajibkan untuk segera menghentikan akses, mengembalikan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data yang Diproses yang berada di bawah penguasaannya dan/atau penguasaan personelnnya, dan menyerahkan bukti pemusnahan (<i>Certificate of Disposal</i>) kepada XLSMART tanpa penundaan.	accordingly, the Partner shall be obliged to immediately cease access to, return, delete, and/or destroy the Processed Data that is under its possession and/or the possession of its personnel, and to provide XLSMART with evidence of such destruction in the form of a Certificate of Disposal without undue delay.
6. Transfer Data ke Negara Lain. Dalam hal Data yang Diproses diproses di luar wilayah teritorial Negara Republik Indonesia, maka Partner harus mendapatkan persetujuan dari XLSMART dan memastikan bahwa Data yang Diproses tersebut akan dilindungi secara memadai dan telah sesuai dengan prinsip umum transfer Data Pribadi ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Hukum yang Berlaku.	6. Cross-Border Data Transfers. In the event that the Processed Data is to be processed outside the territory of the Republic of Indonesia, the Partner shall obtain prior approval from XLSMART and ensure that such Processed Data will be subject to adequate protection and compliant with the general principles on cross-border transfers of Personal Data as set forth under Applicable Law.
7. Penunjukan Prosesor Data Pribadi Lain	7. Appointment of Sub-Processors
a. Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari XLSMART, Partner dilarang menunjuk, memberikan instruksi, dan/atau memberikan akses ke Data Pribadi kepada Prosesor Data Pribadi Lain untuk melakukan kewajiban Pemrosesan berdasarkan Klausula Privasi ini dan Perjanjian.	a. Without prior written consent of XLSMART, the Partner shall not appoint, instruct, or grant access to the Processed Data to any Sub-Processor for the performance of its Processing obligations under this Privacy Clause and the Agreement.
b. Dalam hal Partner bermaksud menunjuk Prosesor Data Pribadi Lain, Partner wajib memastikan melalui perjanjian tertulis bahwa Prosesor Data Pribadi Lain tersebut akan mematuhi seluruh kewajiban perlindungan data sebagaimana ditetapkan melalui Klausula Privasi ini.	b. If the Partner intends to appoint a Sub-Processor, it shall ensure through a written agreement that such Sub-Processor shall comply with all data protection obligations set forth herein.
c. Partner harus melakukan pengawasan dan memastikan bahwa Prosesor Data Pribadi Lain yang ditunjuknya tidak akan mentransfer atau mengakses Data yang Diproses ke luar wilayah Indonesia dan/atau pihak ketiga mana pun tanpa adanya persetujuan tertulis dari XLSMART.	c. The Partner shall supervise and ensure that any Sub-Processor does not transfer or access the Processed Data outside of Indonesia or disclose to any third party without XLSMART's prior written consent.
d. Partner bertanggung jawab penuh atas aktivitas Pemrosesan Data yang dilakukan oleh Prosesor Data Pribadi Lain, termasuk menanggung segala bentuk kerugian yang ditimbulkan.	d. The Partner shall remain fully liable for all acts and omissions of its Sub-Processors, including to indemnify all losses caused by it.
8. Insiden PDP	8. PDP Incident
a. Dalam hal terdapat pelanggaran keamanan, kegagalan perlindungan Data Pribadi, pelanggaran terhadap ketentuan Klausula Privasi ini, pelanggaran terhadap ketentuan Hukum yang Berlaku, atau kebocoran Data Pribadi sehubungan dengan setiap bagian dari aktivitas Pemrosesan Data Pribadi atau Data yang Diproses (" Insiden PDP ") yang telah terjadi atau diduga telah terjadi pada saat Pemrosesan Data Pribadi oleh Partner (atau pihak lain yang diikutsertakan di dalam Pemrosesan sesuai ketentuan Klausula Privasi ini), baik terdapat kesengajaan, kelalaian atau tidak, Partner harus segera memberitahukan hal tersebut kepada XLSMART dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pertama kali Partner mengetahui atau menduga terjadinya hal tersebut.	a. In the event of a security breach, failure in protecting the Personal Data, a violation of the provisions of this Privacy Clause, a violation of Applicable Law, or a Personal Data breach related to any part of the Processing of Personal Data or the Processed Data (each a " PDP Incident "), that occurred or is suspected to have occurred during the Processing of Personal Data by Partner (or any other party involved in the Processing according to the provisions of this Privacy Clause), whether there is an element of wilful misconduct or negligence or not, the Partner shall promptly notify XLSMART within 24 (twenty-four) hours from the first time the Partner knows or suspects its occurrence.
b. Pemberitahuan tersebut harus mencakup informasi sekurang-kurangnya:	b. Such notification shall at a minimum include:
i. sifat Insiden PDP, termasuk dampak pada kerahasiaan, ketersediaan, atau integritas Data yang Diproses, disertai volume, jenis, dan kategori Data yang Diproses yang	i. the nature of the PDP Incident, including its impact to the confidentiality, availability, or integrity of Processed Data, as well as the volume, type, and categories of affected

terpengaruh serta perkiraan jumlah Subjek Data yang terdampak;	Processed Data and the estimated number of impacted Data Subjects;
ii. Pokok permasalahan yang menyebabkan atau berujung kepada Insiden PDP apabila telah diidentifikasi oleh Partner;	ii. Root-cause that caused or resulted in the PDP Incident if it has been identified by the Partner;
iii. konsekuensi yang mungkin terjadi akibat Insiden PDP tersebut;	iii. the likely consequences of the PDP Incident;
iv. nama dan informasi kontak pejabat perlindungan data sebagai kontak utama Partner sehubungan dengan Insiden PDP;	iv. the name and contact information of the Partner's designated data protection officer acting as the primary contact regarding the PDP Incident; and
v. langkah-langkah yang diambil atau yang diusulkan untuk diambil oleh Partner untuk menangani Pelanggaran Keamanan tersebut, termasuk langkah-langkah untuk memitigasi kemungkinan dampak buruk dari Insiden PDP tersebut.	v. the measures taken or proposed to address the PDP Incident, including measures to mitigate any adverse effects of the PDP Incident.
c. Partner wajib, atas biayanya sendiri, untuk segera mengambil setiap langkah yang wajar, baik secara fisik, administratif, maupun teknis, untuk memperbaiki, mencegah, menghentikan, dan/atau mengurangi konsekuensi dari Insiden PDP tersebut (seperti namun tidak terbatas pada: <i>lock-down</i> , investigasi, remediasi, dan lainnya) dan untuk bekerja sama dengan XLSMART untuk melakukan penyelidikan terhadap Insiden PDP tersebut, termasuk dalam melakukan analisa pokok permasalahan dari Insiden PDP dan memberikan informasi terkini secara berkala kepada XLSMART terkait langkah-langkah yang dilakukan.	c. At its own expense, the Partner shall promptly take all reasonable physical, administrative, and technical measures to remediate, prevent, stop, and/or mitigate the consequences of such PDP Incident (including, without limitation, lockdown, investigation, and remediation efforts), and shall cooperate fully with XLSMART in investigating the PDP Incident, including in conducting root-cause analysis of the PDP Incident and providing regular updates regarding the remedial actions taken.
d. Partner harus memberikan dukungan yang diperlukan kepada XLSMART dalam mempersiapkan pemberitahuan Insiden PDP ini kepada Subjek Data dan pihak berwenang, seperti aparat penegak hukum dan Lembaga PDP.	d. The Partner shall provide such assistance as may be required to enable XLSMART to notify Data Subjects and competent authorities of this PDP Incident, including law enforcement agencies and the PDP Authority.
e. Dalam hal Insiden PDP terjadi karena aktivitas Pemrosesan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh XLSMART, instruksi dari XLSMART (termasuk ketentuan Klausula Privasi ini), kaidah yang disyaratkan oleh Hukum yang Berlaku (termasuk kewajiban Partner sebagai Prosesor Data Pribadi sebagaimana diatur di dalam Hukum yang Berlaku), dan/atau standar Pemrosesan Data yang berlaku di industri, maka Partner bertanggung jawab secara penuh terhadap segala kerugian yang timbul, baik kerugian nyata maupun kerugian potensial, yang diderita oleh pihak manapun termasuk XLSMART, Subjek Data, maupun pihak ketiga lainnya yang terdampak, termasuk sanksi yang dijatuhkan oleh Lembaga PDP atau otoritas lain yang berwenang.	e. If the PDP Incident results from Processing activities that are not comply to XLSMART's standards, instructions (including this Privacy Clause), Applicable Law (including Partner's obligations as a Data Processor thereunder), and/or prevailing industry standards, the Partner shall bear full responsibility for all resulting losses, damages (actual and potential), incurred by XLSMART, any impacted Data Subject, or any impacted third party, and sanctions imposed by the PDP Authority (or any other competent authority).
f. Partner dengan ini menyetujui bahwa XLSMART atau perwakilannya berhak untuk: (i) melakukan audit terhadap Partner guna menilai tingkat kepatuhan Partner terhadap Ketentuan Privasi ini maupun Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku; (ii) melakukan penilaian terhadap potensi kerentanan atau ketidakpatuhan yang dapat menimbulkan Insiden PDP; dan (iii) memberikan rekomendasi perbaikan guna mencegah terjadinya Insiden PDP.	f. Partner agrees that XLSMART or its representative shall be entitled to: (i) conduct an audit on the Partner to assess Partner's compliance to this Privacy Clause or Applicable Law; (ii) assess any potential vulnerabilities or non-compliance which may cause PDP Incident; and (iii) suggest improvements to prevent PDP Incident.
Hak untuk melakukan audit tersebut dilaksanakan secara tahunan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh XLSMART atau setiap kali terjadinya, atau diduga terjadinya, suatu Insiden PDP. Partner dengan ini sepakat untuk bekerja	The right to audit shall be applicable on an annual basis as deemed necessary by XLSMART or at any occurrence or suspicion of occurrence of a PDP Incident. The Partner agrees to collaborate with and support XLSMART in completing such audit and

sama dan memberikan dukungan penuh kepada XLSMART dalam pelaksanaan audit dimaksud serta dalam penerapan rekomendasi perbaikan dalam jangka waktu yang wajar.	implementing the improvements within a reasonable timeline.
9. Permintaan Pemenuhan Hak Subjek Data	9. Data Subject Rights Requests
a. Dengan mempertimbangkan sifat Pemrosesan, Partner akan membantu XLSMART dengan menerapkan langkah-langkah operasional dan organisasional yang sesuai, untuk memenuhi kewajiban XLSMART dalam menanggapi permintaan pemenuhan Hak Subjek Data.	a. In light of the nature of the Processing, the Partner shall assist XLSMART in implementing appropriate operational and organizational measures to enable XLSMART to fulfil its obligations in responding to Data Subject Rights requests.
b. Dalam hal Partner menerima permintaan pemenuhan Hak Subjek Data terkait Data yang Diproses, Partner wajib memberitahu XLSMART dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya permintaan secara resmi.	b. If the Partner receives any Data Subject Request relating to the Processed Data, it shall notify XLSMART within 24 (twenty-four) hours after receipt of the request.
c. Partner tidak dibenarkan untuk menanggapi permintaan pemenuhan Hak Subjek Data tersebut sebelum menerima instruksi terdokumentasi dari XLSMART.	c. The Partner shall not respond thereto except upon documented instructions from XLSMART.
d. Partner wajib memberikan bantuan dan kerja sama yang memungkinkan XLSMART untuk memenuhi kewajiban pemenuhan Hak Subjek Data berdasarkan Hukum yang Berlaku.	d. The Partner shall provide all cooperation and assistance necessary to enable XLSMART to fulfil its obligations under Applicable Law.

KLAUSULA PRIVASI KHUSUS 2 – XLSMART dan Partner Sebagai Pengendali Data Pribadi Terpisah <i>(Ketentuan di bawah ini akan selalu dianggap berlaku dalam hal sifat kerja sama dalam Perjanjian mengindikasikan bahwa XLSMART dan Partner adalah Pengendali Data Pribadi Terpisah yang secara independen menentukan tujuannya masing-masing dalam pemrosesan Data Pribadi yang sama)</i>	SPECIFIC PRIVACY CLAUSE 2 – XLSMART and Partner as Separate Data Controllers <i>(The provisions set forth herein shall at all times be deemed applicable in circumstances where the cooperation nature in the Agreement indicates that XLSMART and the Partner act as Separate Data Controllers, each independently determining its own purposes in relation to the Processing of the same Personal Data.)</i>
1. Pengungkapan Data. Pemberian akses, pengungkapan, Pemrosesan, atau pertukaran Data Pribadi antara Para Pihak hanya dapat dilakukan jika terdapat dasar hukum yang sah dan sesuai dengan Hukum yang Berlaku. Pihak yang menerima Data Pribadi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Data Pribadi tersebut digunakan hanya untuk Tujuan, untuk memenuhi kewajiban hukum atau Permintaan Pemerintah, sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku.	1. Disclosure of Data. Any granting of access to, disclosure of, Processing, or exchange of Personal Data between the Parties may only be carried out on a lawful basis and in compliance with Applicable Law. The receiving Party shall be responsible for ensuring that such Personal Data is used solely for the Purpose, for compliance with legal obligations, or in response to Government Requests, in accordance with Applicable Law.
2. Pemrosesan Data. Dengan tetap memperhatikan kewajiban masing-masing Pihak pada Hukum yang Berlaku, masing-masing Pihak wajib:	2. Processing of Data. Without prejudice to the obligations of each Party under Applicable Law, each Party shall:
a. bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang berkaitan dengan Pengendali Data Pribadi sesuai dengan Hukum yang Berlaku;	a. be solely responsible for fulfilling all its obligations as a Data Controller in accordance with Applicable Law;
b. bertanggung jawab secara penuh atas segala kerugian yang timbul dari aktivitas Pemrosesan Data yang dilakukan olehnya sendiri, dan akan melepaskan Pihak lainnya dari tanggung jawab.	b. bear sole liability for any losses arising out of its own Processing activities, and shall hold the other Party harmless from such liability;
c. memastikan adanya persetujuan dari Subjek Data atau dasar sah pemrosesan lainnya yang ditentukan oleh Hukum yang Berlaku atas Pemrosesan Data Pribadinya dan memastikan Subjek Data telah mendapatkan informasi yang memenuhi standar Hukum yang Berlaku;	c. ensure that valid consent from Data Subjects or another lawful basis for Processing as required by Applicable Law is obtained, and that Data Subjects have been duly informed in accordance with Applicable Law;
d. menerapkan standar dan tindakan teknis serta operasional yang memadai untuk memastikan keamanan Data yang Diproses baik dalam pengiriman maupun penyimpanannya;	d. implement adequate technical and organizational measures to ensure the security of the Processed Data during both transmission and storage;
e. menjaga kerahasiaan dan hanya memberikan akses terhadap Data yang Diproses kepada personel yang benar-benar memerlukan Data dan memastikan Data diproses sesuai dengan Klausula Privasi ini;	e. maintain confidentiality and restrict access to the Processed Data to personnel with a demonstrable need to know, and ensure such Data is processed in compliance with this Privacy Clause;
f. membuat rekaman dan menyimpan catatan (log) seluruh aktivitas Pemrosesan Data Pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada akses, pengubahan, dan penghapusan data, yang dilakukan oleh personelnnya.	f. create and maintain records (logs) of all Personal Data Processing activities, including but not limited to access, modification, and deletion, carried out by its personnel;
g. memastikan bahwa personelnnya berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan telah mengikuti pelatihan perlindungan data yang memadai, serta memiliki kompetensi teknis yang sesuai dengan peran masing-masing; dan	g. ensure its personnel are bound by confidentiality undertakings, have undergone appropriate data protection training, and possess technical competence appropriate to their respective roles; and
h. untuk tidak merekayasa balik (<i>reverse engineering</i>), membuat ulang, menggabungkan dengan kumpulan data lain mana pun, atau dengan cara lain mengidentifikasi ulang individu mana pun dari Data yang dianonimkan.	h. refraining from reverse-engineering, reconstructing, combining with other datasets, or otherwise re-identifying any individual from anonymized data, where the Processed Data consists of anonymized data.
3. Permintaan Hak Subjek Data dan Permintaan Pemerintah. Masing-masing Pihak wajib:	3. Data Subject Rights and Government Requests. Each Party shall:
a. mematuhi kewajibannya untuk menanggapi permintaan pemenuhan Hak Subjek Data dan/atau Permintaan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku;	a. comply with its obligations to respond to Data Subject Rights requests and/or Government Requests in accordance with Applicable Law;

b. memberikan bantuan yang secara wajar diperlukan kepada Pihak lainnya guna memungkinkan Pihak tersebut memenuhi permintaan Hak Subjek Data dan/atau Permintaan Pemerintah untuk menjalankan haknya berdasarkan Hukum yang Berlaku; dan	b. provide such reasonable assistance as may be necessary to enable the other Party to comply with its obligations to respond to Data Subject Rights requests and/or Government Requests under Applicable Law; and
c. menyimpan catatan sesuai dengan Hukum yang Berlaku atas permintaan dari Subjek Data dan/atau Permintaan Pemerintah, termasuk keputusan yang diambil serta informasi apa pun yang diberikan.	c. maintain records, as required under Applicable Law, of any Data Subject Rights requests and/or Government Requests received, including the decisions taken and any information disclosed.
4. Retensi Data. Masing-masing Pihak hanya diperbolehkan untuk menyimpan Data yang Diproses selama jangka waktu yang diperlukan untuk memenuhi Tujuan dalam Perjanjian, Klausula Privasi ini, serta untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan Hukum yang Berlaku. Dalam hal:	4. Data Retention. Each Party shall be permitted to retain the Processed Data only for so long as necessary to achieve the Purpose under the Agreement, this Privacy Clause, or to comply with Applicable Law. Upon the occurrence of any of the following:
a. Tujuan telah selesai terpenuhi;	a. the Purpose has been fulfilled;
b. Data Pribadi diketahui telah diperoleh atau didapatkan secara tidak berhak atau melawan hukum;	b. the Personal Data is determined to have been obtained unlawfully or without authorization;
c. adanya permintaan dari suatu Pihak kepada Pihak lainnya;	c. receipt of request from a Party to another Party;
d. adanya permintaan dari Subjek Data; dan/atau	d. receipt of a Data Subject request; and/or
e. berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian;	e. the expiration or termination of the Agreement;
maka masing-masing Pihak wajib segera menghentikan akses, mengembalikan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data yang Diproses yang berada di bawah penguasaannya dan/atau penguasaan personelnnya, dan menyerahkan bukti pemusnahan (<i>Certificate of Disposal</i>) kepada Pihak lainnya tanpa penundaan.	accordingly, each Party shall be obliged to immediately cease access to, return, delete, and/or destroy the Data Processed that is under its possession and/or the possession of its personnel, and to provide the other Party with evidence of such destruction in the form of a Certificate of Disposal without undue delay.
5. Transfer Data ke Negara Lain. Dalam hal Data yang Diproses diproses di luar wilayah teritorial Negara Republik Indonesia, maka Pihak yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya dan memastikan bahwa Data yang Diproses tersebut akan dilindungi secara memadai dan telah sesuai dengan prinsip umum transfer Data Pribadi ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Hukum yang Berlaku.	5. Cross-Border Data Transfers. In the event that the Processed Data is to be processed outside the territory of the Republic of Indonesia, the relevant Party shall obtain the prior approval of the other Party and shall ensure that such Processed Data is subject to adequate protection and compliant with the general principles on cross-border transfers of Personal Data under Applicable Law.
6. Penunjukan Prosesor Data Pribadi	6. Appointment of Data Processors
a. Dalam hal suatu Pihak menunjuk Prosesor Data Pribadi dalam pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi untuk Tujuan, Pihak tersebut wajib memastikan melalui perjanjian tertulis bahwa Prosesor Data Pribadi tersebut wajib melaksanakan langkah pengamanan Data yang memadai dan mematuhi seluruh kewajiban perlindungan data yang sama sebagaimana ditetapkan melalui Klausula Privasi ini.	a. Where a Party appoints a Data Processor to carry out Processing activities for the Purpose, such Party shall ensure, by means of a written agreement, that the Data Processor implements adequate data security measures and complies with all data protection obligations equivalent to those set forth in this Privacy Clause.
b. Masing-masing Pihak harus melakukan pengawasan dan memastikan bahwa Prosesor Data Pribadi yang ditunjuknya tidak akan mentransfer atau mengakses Data yang Diproses ke luar wilayah Indonesia dan/atau pihak ketiga manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari masing-masing Pihak.	b. Each Party shall supervise and ensure that its appointed Data Processor does not transfer or access the Processed Data outside Indonesia or disclose such Data to any third party without the prior written consent of the other Party.
7. Insiden PDP	7. PDP Incident
a. Dalam hal terdapat pelanggaran keamanan, kegagalan perlindungan Data Pribadi, pelanggaran terhadap ketentuan Klausula Privasi ini, pelanggaran terhadap ketentuan Hukum yang Berlaku, atau kebocoran Data Pribadi sehubungan dengan bagian dari Pemrosesan Data Pribadi atau Data yang Diproses (" Insiden	a. In the event of a security breach, failure in protecting the Personal Data, a violation of the provisions of this Privacy Clause, a violation of Applicable Law, or a Personal Data breach related to any part of the Processing of Personal Data or the Processed Data (each a " PDP Incident ") that occurred or is suspected to occur, whether there is

PDP”) yang telah terjadi atau diduga telah terjadi, baik terdapat kesengajaan, kelalaian, atau pun tidak, selama terjadinya Pemrosesan Data Pribadi oleh salah satu Pihak atau pihak lain yang terlibat dalam Pemrosesan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Klausula Privasi ini (“Pihak yang Mengalami Insiden PDP”) dan Insiden PDP tersebut: (i) melibatkan Data Pribadi milik Pihak lainnya dan sedang berada di bawah penguasaannya; atau (ii) menimbulkan dampak bagi Pihak lainnya, maka Pihak yang Mengalami Insiden PDP wajib memberikan pemberitahuan kepada Pihak yang lainnya sesegera mungkin.	an element of wilful misconduct or negligence or not, during the Processing of Personal Data by either Party or any other party involved in the Processing according to the provisions of this Privacy Clause (“Party Facing PDP Incident”) and such PDP Incident: (i) involves any Personal Data that is under the custody of or attributable to the other Party; or (ii) otherwise have impact on the other Party, the Party Facing PDP Incident shall promptly notify the other Party at the earliest opportunity.
b. Pemberitahuan tersebut harus mencakup informasi sekurang-kurangnya:	b. Such notification shall at a minimum include:
i. sifat Insiden PDP, termasuk dampak pada kerahasiaan, ketersediaan, atau integritas Data yang Diproses, disertai volume, jenis, dan kategori Data yang Diproses yang terpengaruh serta perkiraan jumlah Subjek Data terkait;	i. the nature of the PDP Incident, including the impact to the confidentiality, availability, or integrity of Processed Data, as well as the volume, type, and categories of Processed Data affected and the estimated number of affected Data Subjects;
ii. Pokok permasalahan yang menyebabkan atau berujung kepada Insiden PDP apabila telah diidentifikasi oleh Pihak yang Mengalami Insiden PDP;	ii. Root-cause that caused or resulted in the PDP Incident if it has been identified by the Party Facing PDP Incident;
iii. konsekuensi yang mungkin terjadi akibat Insiden PDP tersebut;	iii. the likely consequences of the PDP Incident;
iv. nama dan informasi kontak pejabat perlindungan data atau pejabat lain dari Pihak yang Mengalami Insiden PDP sebagai kontak utama sehubungan dengan Insiden PDP;	iv. the name and contact information of designated data protection officer or any other officer of the Party Facing PDP Incident who will be acting as the primary contact regarding the PDP Incident; and
v. langkah-langkah yang diambil atau yang diusulkan untuk diambil oleh Pihak yang Mengalami Insiden PDP tersebut untuk menangani Insiden PDP, termasuk langkah-langkah untuk memitigasi kemungkinan dampak buruk dari Insiden PDP.	v. the measures taken or proposed by the Party Facing PDP Incident to address the PDP Incident, including measures to mitigate any adverse effects of the PDP Incident.
c. Pihak yang Mengalami Insiden PDP wajib, atas biayanya sendiri, untuk segera mengambil setiap langkah yang wajar, baik secara fisik, administratif, maupun teknis, untuk memperbaiki, mencegah, menghentikan, dan/atau mengurangi konsekuensi dari Insiden PDP tersebut (seperti namun tidak terbatas pada: <i>lock-down</i>, investigasi, perbaikan, dan lainnya) dan untuk bekerja sama dengan Pihak lainnya jika diperlukan untuk melakukan penyelidikan terhadap Insiden PDP tersebut, termasuk dalam melakukan analisa pokok permasalahan dari Insiden PDP dan memberikan informasi terkini secara berkala kepada Pihak lainnya terkait langkah-langkah yang dilakukan.	c. At its own expense, the Party Facing PDP Incident shall promptly take all reasonable physical, administrative, and technical measures to remedy, prevent, stop, and/or mitigate the consequences of the PDP Incident (including, without limitation, lockdown, investigation, and remediation efforts), and shall cooperate with the other Party as necessary to investigate the PDP Incident, including in conducting root-cause analysis of the PDP Incident and providing periodic updates on remedial actions taken.
d. Pihak yang Mengalami Insiden PDP harus memberikan dukungan yang diperlukan kepada Pihak lainnya dalam hal mempersiapkan pemberitahuan Insiden PDP ini kepada Subjek Data dan pihak berwenang, seperti aparat penegak hukum dan Lembaga PDP, jika pemberitahuan tersebut diperlukan.	d. The Party Facing PDP Incident shall provide such assistance as may be required to enable the other Party to prepare notifications of this PDP Incident to Data Subjects and competent authorities, including law enforcement agencies and the PDP Authority, if such notifications are required.
e. Pihak yang Mengalami Insiden PDP bertanggung jawab secara penuh terhadap Insiden PDP yang terjadi terkait Pemrosesan Data di pihaknya, termasuk dalam hal kegiatan Pemrosesan Data tersebut menimbulkan kerugian nyata dan/atau kerugian potensial yang diderita oleh salah satu Pihak, oleh Subjek Data, maupun oleh pihak ketiga, termasuk sanksi yang dijatuhkan oleh Lembaga PDP atau otoritas lain yang berwenang.	e. The Party Facing PDP Incident shall be solely responsible and liable for any PDP Incident arising from its own Processing activities, including where such Processing causes actual and/or potential losses, incurred by either Party, any impacted Data Subject, or any impacted third party, and sanctions imposed by the PDP Authority or any other competent authority.

f. Koordinasi dan Peninjauan Bersama	f. Coordination and Mutual Review
Meskipun masing-masing Pihak melakukan pemrosesan Data Pribadi di bawah pengendalian dan untuk tujuan yang berdiri sendiri, Para Pihak mengakui bahwa suatu Insiden PDP yang terjadi pada salah satu Pihak dapat berdampak terhadap kepentingan Pihak lainnya maupun terhadap Subjek Data terkait. Dalam hal demikian, dan sejauh relevan terhadap dampak tersebut, Para Pihak akan berkoordinasi serta saling memberikan bantuan yang wajar untuk:	Although each Party processes Personal Data under its own control and for its own purposes, the Parties acknowledge that certain PDP Incidents occurring within one Party's environment may materially affect the other Party's interests or related Data Subjects. In such cases, and solely to the extent relevant to such impact, the Parties shall coordinate and reasonably assist each other to:
i saling bertukar informasi dan dokumen yang relevan guna mengidentifikasi sumber, ruang lingkup, serta dampak dari Insiden PDP;	i exchange information and relevant documentation to identify the potential source, scope, and effect of the PDP Incident;
ii secara kolaboratif dan tidak mengganggu, meninjau langkah-langkah perlindungan privasi dan keamanan yang diterapkan masing-masing Pihak terhadap kegiatan pemrosesan yang saling berkaitan; dan	ii review, in a collaborative but non-intrusive manner, the adequacy of privacy and security measures related to the interlinked processing activities; and
iii mendukung pengembangan serta pelaksanaan tindakan pencegahan atau perbaikan yang proporsional untuk memperkuat ketahanan perlindungan data di masa mendatang	iii support the development and implementation of proportionate preventive or remedial actions to strengthen future data protection resilience.
Koordinasi dan peninjauan bersama ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat ditafsirkan sebagai hak pengawasan atau audit dari salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, melainkan sebagai wujud komitmen bersama Para Pihak dalam menjaga praktik perlindungan data yang bertanggung jawab dan akuntabel.	This coordination and mutual review shall not constitute or imply any supervisory or audit right by one Party over the other, but rather reflects the Parties' mutual commitment to maintain responsible and accountable data protection practices.

KLAUSULA PRIVASI KHUSUS 3 – XLSMART dan Partner Sebagai Pengendali Data Pribadi Bersama <i>(Ketentuan di bawah ini akan selalu dianggap berlaku dalam hal sifat kerja sama dalam Perjanjian mendindikasikan bahwa XLSMART dan Partner adalah Pengendali Data Pribadi Bersama yang menentukan tujuan bersama dalam pemrosesan Data Pribadi)</i>	SPECIFIC PRIVACY CLAUSE 3 – XLSMART and Partner as Joint Data Controllers <i>(The provisions set forth below shall at all times be deemed applicable in the event that the cooperation nature in the Agreement stipulates that XLSMART and the Partner are Joint Data Controllers, jointly determining the purposes of Processing Personal Data.)</i>
1. Pengungkapan Data. Pemberian akses, pengungkapan, Pemrosesan, atau pertukaran Data Pribadi antara Para Pihak hanya dapat dilakukan jika terdapat dasar hukum yang sah dan sesuai dengan Hukum yang Berlaku. Pihak yang menerima Data Pribadi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Data Pribadi tersebut diproses hanya untuk Tujuan, untuk memenuhi kewajiban hukum atau Permintaan Pemerintah, sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku.	1. Disclosure of Data. Any granting of access to, disclosure of, Processing, or exchange of Personal Data between the Parties may only be carried out on a lawful basis and in compliance with Applicable Law. The receiving Party shall be responsible for ensuring that such Personal Data is used solely for the Purpose, for compliance with legal obligations, or in response to Government Requests, in accordance with Applicable Law.
2. Pemrosesan Data. Dengan tetap memperhatikan kewajiban Para Pihak pada Hukum yang Berlaku, Para Pihak wajib:	2. Processing of Data. Without prejudice to the obligations of each Party under Applicable Law, the Parties shall:
a. bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang berkaitan dengan Pengendali Data Pribadi sesuai dengan Hukum yang Berlaku;	a. be solely responsible for fulfilling all of its obligations as a Data Controller in accordance with Applicable Law;
b. bertanggung jawab secara penuh atas segala kerugian yang timbul dari aktivitas Pemrosesan Data yang dilakukan olehnya sendiri, dan akan melepaskan Pihak lainnya dari tanggung jawab ini.	b. bear sole liability for any losses arising out of its own Processing activities, and shall hold the other Party harmless from such liability;
c. memastikan adanya persetujuan dari Subjek Data atau dasar sah pemrosesan lainnya yang ditentukan oleh Hukum yang Berlaku atas Pemrosesan Data Pribadinya dan memastikan Subjek Data telah mendapatkan informasi yang memenuhi standar Hukum yang Berlaku;	c. ensure that valid consent from Data Subjects or another lawful basis for Processing as required by Applicable Law is obtained, and that Data Subjects have been duly informed in accordance with Applicable Law;
d. menerapkan standar dan tindakan teknis serta operasional yang memadai untuk memastikan keamanan Data yang Diproses baik dalam pengiriman maupun penyimpanannya;	d. implement adequate technical and organizational measures to ensure the security of the Processed Data during both transmission and storage;
e. menjaga kerahasiaan dan hanya memberikan akses terhadap Data yang Diproses kepada personel yang benar-benar memerlukan Data (prinsip <i>least privilege</i>) dan memastikan Data diproses sesuai dengan Klausula Privasi ini;	e. maintain confidentiality and restrict access to the Processed Data to personnel with a demonstrable need to know (least privilege principle), and ensure such Data is processed in compliance with this Privacy Clause;
f. membuat rekaman dan menyimpan catatan (log) seluruh aktivitas Pemrosesan Data Pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada akses, pengubahan, dan penghapusan data, yang dilakukan oleh personelnnya;	f. create and maintain records (logs) of all Personal Data Processing activities, including but not limited to access, modification, and deletion, carried out by its personnel;
g. memastikan bahwa personelnnya berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan telah mengikuti pelatihan perlindungan data yang memadai, dan memiliki kompetensi teknis yang sesuai dengan peran masing-masing; dan	g. ensure its personnel are bound by confidentiality undertakings, have undergone appropriate data protection training, and possess technical competence appropriate to their respective roles; and
h. untuk tidak merekayasa balik (reverse engineering), membuat ulang, menggabungkan dengan kumpulan data lain mana pun, atau dengan cara lain mengidentifikasi ulang individu mana pun dari Data yang dianonimkan;	h. refraining from reverse-engineering, reconstructing, combining with other datasets, or otherwise re-identifying any individual from anonymized data, where the Processed Data consists of anonymized data.
3. Permintaan Hak Subjek Data dan Permintaan Pemerintah. Para Pihak wajib:	3. Data Subject Rights and Government Requests. The Parties shall:
a. mematuhi kewajibannya untuk menanggapi permintaan pemenuhan Hak Subjek Data dan/atau Permintaan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku.	a. comply with its obligations to respond to Data Subject Rights requests and/or Government Requests in accordance with Applicable Law;
b. memberikan bantuan yang secara wajar diperlukan kepada Pihak lainnya guna memungkinkan Pihak tersebut memenuhi	b. provide such reasonable assistance as may be necessary to enable the other Party to comply with its obligations to respond to Data Subject Rights

permintaan dari Subjek Data dan/atau Permintaan Pemerintah untuk menjalankan haknya berdasarkan Hukum yang Berlaku; dan	requests and/or Government Requests under Applicable Law; and
c. menyimpan catatan sesuai dengan Hukum yang Berlaku atas permintaan dari Subjek Data dan/atau Permintaan Pemerintah, termasuk keputusan yang diambil serta informasi apa pun yang diberikan.	c. maintain records, as required under Applicable Law, of any Data Subject Rights requests and/or Government Requests received, including the decisions taken and any information disclosed.
4. Retensi Data. Para Pihak hanya diperbolehkan untuk menyimpan Data yang Diproses selama jangka waktu yang diperlukan untuk memenuhi Tujuan dalam Perjanjian, Klausula Privasi ini, serta untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan Hukum yang Berlaku. Dalam hal:	4. Data Retention. The Parties shall be permitted to retain the Processed Data only for so long as necessary to achieve the Purpose under the Agreement and this Privacy Clause, or to comply with Applicable Law. Upon the occurrence of any of the following events:
a. Tujuan telah selesai terpenuhi;	a. the Purpose has been fulfilled;
b. Data Pribadi diketahui telah diperoleh atau didapatkan secara tidak berhak atau melawan hukum;	b. the Personal Data is determined to have been obtained unlawfully or without authorization;
c. adanya permintaan dari suatu Pihak kepada Pihak lainnya;	c. receipt of request from a Party to another Party;
d. adanya permintaan dari Subjek Data; dan/atau	d. receipt of a Data Subject request; and/or
e. berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian.	e. the expiration or termination of the Agreement.
maka Para Pihak wajib segera menghentikan akses, mengembalikan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data yang Diproses yang berada di bawah penguasaannya dan/atau penguasaan personelnnya, dan menyerahkan bukti pemusnahan (<i>Certificate of Disposal</i>) kepada Pihak lainnya.	accordingly, the Parties shall be obliged to immediately cease access to, return, delete, and/or destroy the Data Processed that is under its possession and/or the possession of its personnel, and to provide the other Party with evidence of such destruction in the form of a Certificate of Disposal without undue delay.
5. Transfer Data ke Negara Lain. Dalam hal Data yang Diproses berdasarkan Klausula Privasi ini diproses di luar wilayah teritorial Negara Republik Indonesia, maka Pihak yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya dan memastikan bahwa Data yang Diproses tersebut akan dilindungi secara memadai dan telah sesuai dengan prinsip umum transfer Data Pribadi ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Hukum yang Berlaku.	5. Cross-Border Data Transfers. In the event that the Processed Data is to be processed outside the territory of the Republic of Indonesia, the relevant Party shall obtain the prior approval of the other Party and shall ensure that such Processed Data is subject to adequate protection and compliant with the general principles on cross-border transfers of Personal Data under Applicable Law.
6. Penunjukan Prosesor Data Pribadi	6. Appointment of Data Processors
a. Dalam hal suatu Pihak menunjuk Prosesor Data Pribadi dalam pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi untuk Tujuan, Pihak tersebut wajib memastikan melalui perjanjian tertulis bahwa Prosesor Data Pribadi tersebut wajib melaksanakan langkah pengamanan Data yang memadai dan mematuhi seluruh kewajiban perlindungan data yang sama sebagaimana ditetapkan melalui Klausula Privasi ini.	a. Where a Party appoints a Data Processor to carry out Processing activities for the Purpose, such Party shall ensure, by means of a written agreement, that the Data Processor implements adequate data security measures and complies with all data protection obligations equivalent to those set forth in this Privacy Clause.
b. Masing-masing Pihak harus melakukan pengawasan dan memastikan bahwa Prosesor Data Pribadi yang ditunjuknya tidak akan mentransfer atau mengakses Data yang Diproses ke luar wilayah Indonesia dan/atau pihak ketiga manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari masing-masing Pihak.	b. Each Party shall supervise and ensure that its appointed Data Processor does not transfer or access the Processed Data outside Indonesia or disclose such Data to any third party without the prior written consent of the other Party.
7. Insiden PDP	7. PDP Incident
a. Dalam hal terdapat pelanggaran keamanan, kegagalan perlindungan Data Pribadi, pelanggaran terhadap ketentuan Klausula Privasi ini, pelanggaran terhadap ketentuan Hukum yang Berlaku, atau kebocoran Data Pribadi, sehubungan dengan bagian dari Pemrosesan Data Pribadi (" Insiden PDP ") yang telah terjadi atau diduga telah terjadi, baik terdapat kesengajaan, kelalaian, atau pun tidak, selama terjadinya Pemrosesan Data Pribadi oleh salah satu Pihak atau pihak lain yang terlibat dalam	a. In the event of a security breach, failure in protecting the Personal Data, a violation of the provisions of this Privacy Clause, a violation of Applicable Law, or a Personal Data breach related to any part of the Processing of Personal Data or the Processed Data (each a " PDP Incident ") that occurred or is suspected to occur, whether there is an element of wilful misconduct or negligence or not, during the Processing of Personal Data by either Party or any other party involved in the Processing according to the provisions of this

Pemrosesan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Klausula Privasi ini ("Pihak yang Mengalami Insiden PDP") dan Insiden PDP tersebut: (i) melibatkan Data Pribadi yang sedang diproses untuk Tujuan bersama; atau (ii) menimbulkan dampak bagi Pihak lainnya, maka Pihak yang Mengalami Insiden PDP wajib memberikan pemberitahuan kepada Pihak yang lainnya sesegera mungkin.	Privacy Clause ("Party Facing PDP Incident") and such PDP Incident: (i) involves any Personal Data that is being processed for the joint Purpose; or (ii) otherwise have impact on the other Party, the Party Facing PDP Incident shall promptly notify the other Party at the earliest opportunity.
b. Para Pihak memahami bahwa suatu Insiden PDP yang terjadi pada salah satu Pihak dapat memengaruhi kegiatan Pemrosesan bersama maupun hasil dari Pemrosesan tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada produk, layanan, atau aplikasi yang ditawarkan secara bersama). Oleh karena itu, Para Pihak sepakat untuk:	b. The Parties understand that a PDP Incident occurring on either side may affect the joint Processing activities or the results thereof (including any jointly offered product, service, or application). Accordingly, the Parties shall:
i. berkoordinasi dan bekerja sama dengan itikad baik untuk menanggulangi, menilai, serta memitigasi Insiden PDP dan setiap dampak merugikan yang mungkin timbul;	i. coordinate and cooperate in good faith to contain, assess, and mitigate the PDP Incident and any potential adverse impacts;
ii. secara bersama menilai apakah Insiden PDP tersebut menimbulkan kewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada otoritas yang berwenang dan/atau Subjek Data yang terdampak sesuai dengan Hukum yang Berlaku;	ii. jointly assess whether the PDP Incident triggers any obligation to notify competent authorities and/or impacted Data Subjects under Applicable Law;
iii. menyiapkan, menyepakati, dan apabila diperlukan, menyampaikan pemberitahuan secara terpadu atau terkoordinasi kepada Lembaga PDP, otoritas yang berwenang lainnya, aparat penegak hukum, dan/atau Subjek Data yang terdampak, dengan memastikan keseragaman, ketepatan, serta kelengkapan informasi yang disampaikan, atau memberikan bantuan sebagaimana diperlukan untuk memungkinkan Pihak lainnya mempersiapkan pemberitahuan secara terpisah; dan	iii. prepare, agree upon, and when required, issue a unified or coordinated notification to the PDP Authority, competent authority(ies), law enforcement agencies, and/or impacted Data Subjects, ensuring consistency, accuracy, and completeness of the information provided or provide such assistance as may be required to enable the other Party to prepare separate notifications; and
iv. menghindari penyampaian informasi atau pernyataan sepihak terkait Insiden PDP yang dapat menimbulkan kebingungan, ketidakonsistenan, atau kerugian reputasi bagi salah satu Pihak maupun terhadap kegiatan Pemrosesan bersama.	iv. avoid making unilateral disclosures regarding the PDP Incident that could create confusion, inconsistency, or reputational harm to either Party or to the joint Processing activity.
c. Pemberitahuan antara Para Pihak tersebut harus mencakup informasi sekurang-kurangnya:	c. Such notification between the Parties shall at a minimum include:
i. sifat Insiden PDP, termasuk volume, jenis, dan kategori Data yang Diproses yang terpengaruh serta perkiraan jumlah Subjek Data terkait;	i. the nature of the PDP Incident, including the volume, type, and categories of Processed Data affected and the estimated number of affected Data Subjects;
ii. Pokok permasalahan yang menyebabkan atau berujung kepada Insiden PDP apabila telah diidentifikasi oleh Pihak yang Mengalami Insiden PDP;	ii. Root-cause that caused or resulted in the PDP Incident if it has been identified by the Party Facing PDP Incident;
iii. konsekuensi yang mungkin terjadi akibat Insiden PDP tersebut;	iii. the likely consequences of the PDP Incident;
iv. nama dan informasi kontak petugas perlindungan data atau pejabat lain dari Pihak yang Mengalami Insiden PDP sebagai kontak utama Pihak sehubungan dengan Insiden PDP;	iv. the name and contact information of designated data protection officer or any other officer of the Party Facing PDP Incident as the primary contact regarding the PDP Incident; and
v. langkah-langkah yang diambil atau yang diusulkan untuk diambil oleh Pihak tersebut untuk menangani Insiden PDP, termasuk	v. the measures taken or proposed to address the PDP Incident, including measures to mitigate any adverse effects out of the PDP Incident.

langkah-langkah untuk memitigasi kemungkinan dampak buruk dari Insiden PDP	
d. Pihak yang Mengalami Insiden PDP wajib, atas biayanya sendiri, untuk segera mengambil setiap langkah yang wajar, baik secara fisik, administratif, maupun teknis, untuk memperbaiki, mencegah, menghentikan, dan/atau mengurangi konsekuensi dari Insiden PDP tersebut (seperti namun tidak terbatas pada: <i>lock-down</i>, investigasi, perbaikan, dan lainnya) dan untuk bekerja sama dengan Pihak lainnya jika diperlukan untuk melakukan penyelidikan terhadap Insiden PDP tersebut, termasuk dalam melakukan analisa pokok permasalahan dari Insiden PDP dan memberikan informasi terkini secara berkala kepada Pihak lainnya terkait langkah-langkah yang dilakukan.	d. At its own expense, the Party Facing PDP Incident shall promptly take all reasonable physical, administrative, and technical measures to remedy, prevent, stop, and/or mitigate the consequences of the PDP Incident (including, without limitation, lockdown, investigation, and remediation efforts), and shall cooperate with the other Party as necessary to investigate the PDP Incident, including in conducting root-cause analysis of the PDP Incident and providing periodic updates on remedial actions taken.
e. Masing-masing Pihak bertanggung jawab dan menanggung akibat secara penuh terhadap Insiden PDP yang timbul dari kegiatan Pemrosesan yang dilakukan secara mandiri di luar lingkup Pemrosesan bersama. Segala tanggung jawab dan akibat terkait Insiden PDP yang berkaitan dengan Pemrosesan bersama akan dipikul secara bersama antara Para Pihak, selama tidak ada kesalahan yang disengaja atau kelalaian dari masing-masing Pihak. Dalam kondisi ini, Para Pihak harus bekerja sama dengan itikad baik untuk menentukan penyebab terjadinya Insiden PDP tersebut, melaksanakan langkah-langkah perbaikan dan pemberitahuan yang sesuai dengan Hukum yang Berlaku, serta mengatur pembagian tanggung jawab, termasuk dalam hal Pemrosesan tersebut menimbulkan kerugian, baik kerugian nyata maupun kerugian potensial, yang diderita oleh Subjek Data maupun pihak ketiga terdampak, termasuk sanksi yang dijatuhkan oleh Lembaga PDP atau otoritas lain yang berwenang. Dalam kondisi dimana Insiden yang terkait dengan Pemrosesan bersama disebabkan atau dikarenakan adanya faktor kesalahan disengaja atau kelalaian dari salah satu Pihak, maka Pihak tersebut harus menanggung dan bertanggung jawab atas semua akibat dan kerugian.	e. Each Party shall bear sole responsibility and liability for any PDP Incident arising from its own Processing activities outside the scope of the joint Processing. Responsibility and liability towards any PDP Incident that is related to the joint Processing between the Parties shall be jointly borne by the Parties, provided that there is no wilful misconduct nor negligence from either Party. In this situation, the Parties shall cooperate in good faith to determine the cause, undertake appropriate remedial and notification measures in accordance with Applicable Law, and allocate liabilities, including where such Processing causes losses, whether actual or potential, incurred by impacted Data Subject, or any impacted third party, including sanctions imposed by the PDP Authority or any other competent authority. In the situation where a PDP Incident related to joint Processing between the Parties is caused by or attributed to wilful misconduct or negligence of one particular Party, such Party shall assume all liabilities and responsibilities.
f. Koordinasi dan Peninjauan Bersama	f. Coordination and Mutual Review
Dalam pengakuan atas tanggung jawab bersama Para Pihak sebagai joint controller, masing-masing Pihak menyadari pentingnya untuk senantiasa menjaga standar tinggi dalam perlindungan privasi dan keamanan guna mencegah Insiden PDP. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila: (i) terjadi suatu Insiden PDP pada salah satu Pihak yang dapat berdampak terhadap kegiatan Pemrosesan bersama dan/atau terhadap Pihak lainnya; atau (ii) terdapat indikasi yang wajar bahwa suatu kerentanan atau ketidakpatuhan dapat menimbulkan dampak tersebut, Para Pihak wajib, tanpa penundaan yang tidak wajar, untuk saling berkoordinasi dan memberikan bantuan guna:	In recognition of their shared responsibility under the joint controller arrangement, each Party acknowledges the importance of maintaining a high standard of privacy and security safeguards to prevent any PDP Incident. Accordingly, in the event of: (i) any PDP Incident occurring on either Party's end which may have an impact on the joint Processing activities and/or the other Party; or (ii) any reasonable indication that vulnerabilities or non-compliance may cause such an impact, the Parties shall, without undue delay, coordinate and mutually assist each other to:
i melakukan peninjauan dan penilaian secara bersama terhadap langkah-langkah perlindungan privasi dan keamanan yang diterapkan oleh masing-masing Pihak untuk mengidentifikasi sumber, dampak, serta faktor penyebab potensial;	i jointly review and assess the privacy and security measures implemented by each Party to identify the source, impact, and potential contributing factors;

ii saling berbagi informasi dan dokumen yang wajar dan relevan yang diperlukan untuk memfasilitasi peninjauan tersebut, dengan tetap tunduk pada kewajiban kerahasiaan dan perlindungan data yang berlaku; dan	ii share reasonable information and documentation necessary to facilitate such review, subject to applicable confidentiality and data protection obligations; and
iii menyepakati serta melaksanakan langkah-langkah korektif dan/atau preventif yang wajar untuk memitigasi atau menghindari terjadinya Insiden PDP di masa mendatang.	iii agree upon and implement corrective and/or preventive measures to mitigate or avoid PDP Incidents in the future.
Koordinasi dan peninjauan bersama ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat ditafsirkan sebagai hak pengawasan atau audit dari salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, melainkan sebagai wujud komitmen bersama Para Pihak dalam menjaga praktik perlindungan data yang bertanggung jawab dan akuntabel.	This coordination and mutual review shall not constitute or imply any supervisory or audit right by one Party over the other, but rather reflects the Parties' mutual commitment to maintain responsible and accountable data protection practices.

KLAUSULA PRIVASI KHUSUS 4 – XLSMART sebagai Prosesor Data Pribadi dan Partner Sebagai Pengendali Data Pribadi <i>(Ketentuan di bawah ini akan selalu dianggap berlaku dalam hal sifat kerja sama dalam Perjanjian mengindikasikan bahwa XLSMART adalah Prosesor Data Pribadi dan Partner adalah Pengendali Data Pribadi)</i>	SPECIFIC PRIVACY CLAUSE 4 – XLSMART as Data Processor and Partner as Data Controller (The provisions set forth below shall at all times be deemed applicable in the event that the cooperation nature in the Agreement indicates that XLSMART is a Data Processor, and the Partner is a Data Controller)
1. Pengungkapan Data. Pemberian akses, pengungkapan, Pemrosesan, atau pertukaran Data Pribadi antara Para Pihak hanya dapat dilakukan jika terdapat dasar hukum yang sah dan sesuai dengan Hukum yang Berlaku. Pihak yang menerima Data Pribadi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Data Pribadi tersebut diproses hanya untuk Tujuan, untuk memenuhi kewajiban hukum atau Permintaan Pemerintah, sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku.	1. Disclosure of Data. Any granting of access to, disclosure of, Processing, or exchange of Personal Data between the Parties may only be carried out on a lawful basis and in compliance with Applicable Law. The receiving Party shall be responsible for ensuring that such Personal Data is used solely for the Purpose, for compliance with legal obligations, or in response to Government Requests, in accordance with Applicable Law.
2. Pemrosesan Data. Sebagai Prosesor Data Pribadi, XLSMART hanya akan melakukan Pemrosesan Data hanya berdasarkan dan sesuai dengan instruksi atau perintah dari Pengendali Data Pribadi, dan hanya untuk mencapai kepentingan secara langsung yang berkaitan dengan Tujuan.	2. Processing of Data. As Data Processor, XLSMART will only process Personal Data strictly under and in accordance with instruction and/or order from the Partner as Data Controller, and for the purpose of achieving, and in direct connection with the Purpose.
3. Pernyataan kepatuhan. XLSMART senantiasa berkomitmen untuk mematuhi seluruh Hukum yang Berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dalam setiap kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan untuk Tujuan.	3. Statement of compliance. XLSMART is committed to always comply with Applicable Law, including Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, in processing Personal Data for the Purpose.
4. Permintaan Pemerintah. XLSMART akan memenuhi segala Permintaan Pemerintah, kewajiban peraturan perundang-undangan, atau kewajiban hukum lain yang mengharuskan XLSMART untuk memproses atau mengungkapkan Data Pribadi dengan cara tertentu sebagaimana diinstruksikan. XLSMART akan, sejauh diizinkan oleh hukum, memberitahukan kepada Partner mengenai adanya Permintaan Pemerintah tersebut sesegera mungkin sebelum melaksanakan instruksi tersebut, agar Para Pihak dapat menyelaraskan langkah hukum maupun operasional yang diperlukan.	4. Government Request. XLSMART will adhere to any Government Requests, requirements of law, or other legal obligations that require XLSMART to process Personal Data (including to disclose) in such specific manner as instructed. XLSMART shall, as permitted by law, inform the Partner regarding the existence of such Government Request as soon as practicable prior to complying with the request, so that the Parties may align their respective legal and operational responses accordingly.